

**IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR: 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SEMPAJAYA  
KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO**

**ABSTRAK**

Struktur pemerintahan desa agar secepatnya di sesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, agar pemerintahan desa dapat berjalan secara Demokratis, Transparan dan Akuntabel. Dalam pelaksanaannya ada sejalan dengan aspirasi dari masyarakat dan ada yang tidak sejalan pula untuk dapat di akomodir oleh Kepala Desa Dan Badan Permusyaratan Desa (BPD), yang kemudian akan menjadikan desa menjadi desa dengan pemerintahan yang baik dan berkembang, perlu pemerintahan yang sejalan dengan aturan-aturan yang berlaku dan sesuai dengan aspirasi masyarakat di desa.

Metode Penelitian ini adalah penelitaian normatif empiris, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang terjadi terkait tugas dan fungsi dari keberadaan BPD di desa Sempajaya di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

Pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai masih minim, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya antara lain anggaran operasional untuk melakukan tugas dan fungsi sangat sedikit dibandingkan dengan operasional kepala desa, hal ini berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa aparatur desa dan anggota BPD di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Untuk menghindari penyalagunaan tugas dan kewenangan baik kepala desa dan BPD, agar pelaksanaan tugas dan kewenangan dapat diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena BPD sebagai lembaga permusyawaratan Desa menjadi salah satu penampung aspirasi masyarakat yang berasal dari setiap bagian dari desa.

Kata Kunci : Implementasi, Pelaksanaan Fungsi, BPD

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER: 6 TAHUN 2014 ABOUT THE  
VILLAGE AGAINST THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF  
THE VILLAGE PERMUSYAWARATAN (BPD) IN THE VILLAGE  
SEMPAJAYA BERASTAGI DISTRICT KARO REGENCY**

**ABSTRACT**

*The structure of the village government to be immediately adapted to the legislation of Law No. 6 of 2014 about the village and government Regulation No. 43 year 2014 on the implementing rules of Law No. 6 of 2014 about the village, so that village government can run democratically, transparently and accountable. In the implementation there are in line with the aspirations of the community and some are not in line anyway, to be in the Akomodir by the village head and Permasyarakatan Village (BPD), which will then make the village into a village with good and growing government, need governance in accordance with the rules that apply and in accordance with the aspirations of people in the village.*

*This method of research is the normative study of empirical, using a qualitative research type that is used to examine the condition of the object that occurs related to the task and function of the existence of BPD in Sempajaya village in the district of Berastagi Karo district.*

*Implementation of the function of the village consultative Agency is still minimal, certainly can not be released from a number of factors that affect it, among others, the operational budget to perform tasks and functions very little compared to the operation of the village head, this is based on the results of the research with some village apparatus and members of BPD in the district Berastagi district of Karo. To avoid the use of duties and authority both village head and BPD, so that the implementation of tasks and authority can be known by the community and accountable, because BPD as a country consultative institution to be one of the aspirations of the community that is found in every part of the village.*

*Keywords: Implementation, Implementation Function, BPD*